

LOKASI ATRIBUT DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2004

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 270/36.A TENTANG LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM 2004 DI KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : Bahwa untuk ketertiban dan keamanan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2004, perlu ditetapkan lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Banyumas, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 517 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 641-672 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 270/36.A Tahun 2004 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 270/36.A Tentang Lokasi Pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1.) Pasal 1 ayat 1 : Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2004 dapat dipasang pada tempat-tempat umum kecuali : a. Tempat-tempat ibadah, b. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, c. Gedung-gedung milik pemerintah, d. Lembaga Pendidikan, e. Jalan protokol. Ayat 2 : Jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Monumen Gatot Subroto sampai dengan Pertigaan Kalibogor, dan sepanjang Jalan Gatot Subroto mulai dari Pertigaan Pasar Manis sampai dengan Perempatan Polsektif Purwokerto. 2.) Pasal 2 : Lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum 2004 secara bersama-sama sebelum masa kampanye tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004 adalah sebagai berikut : a) Pemasangan Baliho tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu 2004 : a. Perempatan Terminal Bus Wangon; b. Pertigaan Polsek Rawalo; c. Jembatan Kali Logawa, Karanglewas; d. Perempatan Sangkal Putung, Sokaraja; e. Perempatan Buntu; dan f. Alun-alun Purwokerto. b) Pemasangan Bendera Partai Politik Pemilu 2004 : a. Bundaran Monumen Gatot Subroto; b. Bundaran Air Mancur Berkoh; c. Bundaran Terminal Bus Purwokerto; d. Depan ex Balai Kotatif Purwokerto; e. Putaran Stasiun Kereta Api Purwokerto; f. Pertigaan Bank Indonesia, Purwokerto; g. Alun-alun Purwokerto. c) Pemasangan spanduk sosialisasi Pemilihan Umum 2004 masing-masing 2 (dua) buah di tiap-tiap Kecamatan. 3.) Pasal 3 : Lokasi pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2004, serta Spanduk sosialisasi Pemilihan Umum 2004 di tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Muspika dan Panwascam setempat. 4.) Pasal 4 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2004